



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI WAJO
Nomor : 823/929/TAHUN 2022**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI WAJO,**

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor EG-27313000410 tanggal 12 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama Pegawai : SUPARMAN ALI, S.E.
 2. Tempat/Tanggal Lahir : SIDENRENG RAPPANG / 17-05-1980
 3. NIP : 198005172002121011
 4. Pendidikan : S-1 MANAJEMEN KEUANGAN Tahun : 2011
 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2018
 6. Jabatan / Angka Kredit : Auditor Ahli Pertama / 165.0
 7. Unit Kerja : INSPEKTORAT DAERAH
- terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dalam jabatan Auditor Ahli Muda angka kredit 208.711 dengan masa kerja golongan 14 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.481.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI WAJO

ttd

AMRAN MAHMUD



Petikan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

Drs. HERMAN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196407281992081001